

TIM - REFORMASI - BIROKRASI

2022

Kpt 02/HK.03.1/6307/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 02/HK.03.1/6307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran: 4 hlm.